



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6023

LINGKUNGAN HIDUP. Panas Bumi. Tidak Langsung. Pemanfaatan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

I. UMUM

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung merupakan amanat dari ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja. Dalam rangka penetapan Wilayah Kerja, Menteri dapat melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, yang dalam pelaksanaannya dapat menugasi Pihak Lain. Penugasan melakukan Survei Pendahuluan diberikan kepada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik, sedangkan penugasan melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi diberikan kepada Badan Usaha untuk kepentingan perusahaan Panas Bumi.

Penetapan Wilayah Kerja memperhatikan sistem Panas Bumi serta pertimbangan kelayakan secara teknis dan ekonomi pada suatu area prospek Panas Bumi. Dalam rangka meningkatkan kualitas data pada Wilayah Terbuka Panas Bumi atau Wilayah Kerja, Menteri dapat menugasi

badan layanan umum atau BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi.

Dalam rangka pemberian IPB pada suatu Wilayah Kerja kepada Badan Usaha, Menteri melakukan penawaran Wilayah Kerja dengan cara lelang. Pelelangan dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan keuangan Peserta Lelang. Untuk memberikan jaminan pemenang lelang akan melaksanakan Eksplorasi setelah IPB diberikan, pemenang lelang wajib menyetorkan Komitmen Eksplorasi dalam bentuk rekening bersama (escrow account) sebelum diberikan IPB.

Untuk Pelelangan yang merupakan hasil PSPE, Peserta Lelang adalah Badan Usaha yang diberikan PSPE dan BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi. Badan Usaha yang diberikan PSPE mendapatkan kesempatan pertama untuk melakukan penawaran.

Menteri juga dapat menugasi BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan kegiatan perusahaan Panas Bumi pada suatu Wilayah Kerja dan penugasan tersebut berlaku sebagai IPB.

Harga energi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan harga keekonomian dan manfaat bagi kepentingan nasional. Harga energi Panas Bumi tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja dan pengembangan kapasitas pembangkitan tenaga listrik.

IPB memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan. Jangka waktu pemegang IPB untuk melaksanakan Eksplorasi paling lama 5 (lima) tahun termasuk untuk kegiatan Studi Kelayakan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Sedangkan Eksploitasi dan pemanfaatan memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak Studi Kelayakan disetujui Menteri. IPB berakhir karena habis masa berlakunya, dikembalikan, dicabut, atau dibatalkan.

Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP dan PSPE memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP dan PSPE. Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk menjaga pemegang IPB dan pelaksana PSP dan PSPE memperoleh hak dan memenuhi segala kewajibannya. Untuk

mendukung pengusahaan Panas Bumi, pemegang IPB, pelaksana PSP dan PSPE dapat melibatkan perusahaan usaha penunjang Panas Bumi.

Data dan Informasi Panas Bumi merupakan milik negara yang pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Menteri. Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP dan PSPE dapat mengelola dan memanfaatkan data yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatannya selama jangka waktu IPB atau penugasan.

Peraturan Pemerintah ini memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Wilayah Kerja, penawaran Wilayah Kerja, kegiatan pengusahaan Panas Bumi, hak dan kewajiban pemegang IPB, usaha penunjang Panas Bumi, harga energi Panas Bumi, Data dan Informasi Panas Bumi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian IPB” adalah penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan IPB.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah dalam proses perencanaan bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah dalam proses perencanaan melibatkan instansi terkait.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pakar” adalah seseorang yang memiliki pengetahuan atau kemampuan luas dalam bidang Panas Bumi antara lain ahli energi Panas Bumi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Fasilitas fiskal antara lain fasilitas bea masuk atas impor barang dan fasilitas pajak penghasilan (PPh).

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Aset hasil pelaksanaan PSPE antara lain berupa sumur uji, sumur eksplorasi, dan tanah yang digunakan sebagai *wellpad*. *Wellpad* adalah area terbatas di atas permukaan tanah sebagai tempat meletakkan beberapa kepala sumur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “area prospek Panas Bumi” adalah wilayah yang diduga merupakan 1 (satu) sistem Panas Bumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bidang lain yang diperlukan antara lain bidang ekonomi, bidang keuangan, dan bidang lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memenuhi kualifikasi aspek teknis dan keuangan” adalah pemenuhan terhadap standar minimal penilaian teknis dan keuangan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pihak terkait yakni pihak penerbit dokumen yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha baru” adalah Badan Usaha yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh konsorsium pemenang lelang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan pada akta pendirian Badan Usaha” adalah mencantumkan jenis kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan usaha lain" adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta berbadan hukum Indonesia, dan koperasi yang berusaha di bidang tenaga listrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Keadaan yang menghalangi antara lain, blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IPB, dan/atau peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang menghambat kegiatan perusahaan Panas Bumi yang sedang berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Aset hasil pengusahaan Panas Bumi antara lain berupa sumur Panas Bumi dan *wellpad*.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dukungan dalam ketentuan ini bukan untuk kepentingan perusahaan secara langsung.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja dipimpin oleh Kepala Teknik Panas Bumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan kerja serta pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain bonus produksi Panas Bumi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menetapkan harga energi Panas Bumi dalam ketentuan ini antara lain penetapan harga berupa harga patokan tertinggi dan *feed-in tariff*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.